



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 176 /438.1.1.3/2023**

TENTANG

**TIM KOORDINASI PEMENUHAN INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MONITORING
CENTER OF PREVENTION DI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan indikator dan sub indikator Monitoring Center of Prevention Koordinasi Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Sidoarjo pada tiap-tiap area intervensi, maka perlu menetapkan Tim Koordinasi untuk mendukung pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Tim Koordinasi Pemenuhan Indikator dan Sub Indikator Monitoring Center of Prevention di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

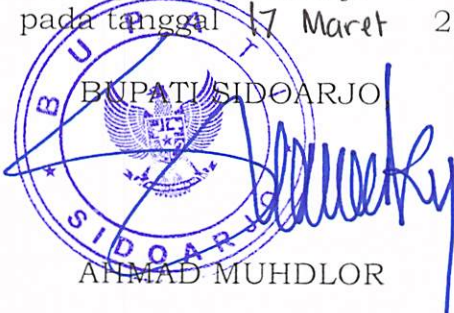
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2023

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Koordinasi Pemenuhan Indikator dan Sub Indikator Monitoring Center of Prevention di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
 a. melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian nilai Monitoring Center of Prevention pada seluruh area Intervensi;
 b. menyusun rencana aksi dan target pemenuhan nilai Monitoring Center of Prevention melakukan koordinasi dan fasilitasi pemenuhan nilai Monitoring Center of Prevention area intervensi yang dilakukan oleh Admin Monitoring Center of Prevention tiap OPD;
 c. melakukan pembahasan permasalahan yang menghambat pemenuhan nilai Monitoring Center of Prevention;
 d. melaporkan nilai pemenuhan secara berkala/ setiap tribulan pencapaian nilai Monitoring Center of Prevention kepada kepala daerah.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah dan Anggota dari Kepolisian Resor Kota Sidoarjo diberikan honorarium setiap bulan sebagai berikut :
 a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 b. Anggota dari Kepolisian Resor Kota Sidoarjo, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- KELIMA** : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

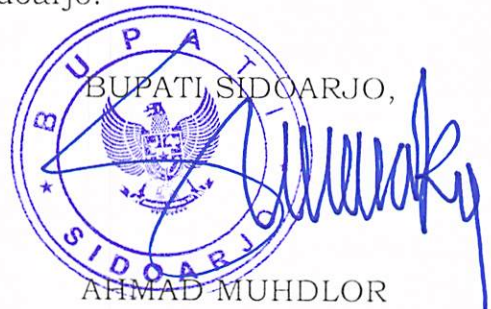
Ditetapkan di Sidoarjo
 pada tanggal 17 Maret 2023


 AHMAD MUHDOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/ 176 /438.1.1.3/2023
 TANGGAL: 17 Maret 2023

SUSUNAN TIM KOORDINASI PEMENUHAN INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR
 MONITORING CENTER OF PREVENTION DI KABUPATEN SIDOARJO
 TAHUN ANGGARAN 2023

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo.
2. Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo.
3. Penanggungjawab I : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Penanggungjawab II : Asisten Administrasi Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
5. Ketua : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
6. Sekretaris I : Inspektur Pembantu IV Inspektorat Kabupaten Sidoarjo
7. Sekretaris II : Kepala bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat daerah kabupaten Sidoarjo
8. Anggota :
 - 1.1 (satu) orang unsur dari Inspektorat Kabupaten Sidoarjo;
 2. 2 (dua) orang unsur dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 3. 2 (dua) orang unsur dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 4. 2 (dua) orang unsur dari Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 5. 1 (satu) orang unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 6. 1 (satu) orang unsur dari Kepolisian Resor Kota Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.


 BUPATI SIDOARJO,
 AHMAD MUHDLOR